



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR
26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa dalam usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak serta memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang *Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)*;
3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)*, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 26);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.

7. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
 8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
 9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
 10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
 11. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Comanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
 12. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
 13. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
 14. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko.
 15. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh Tim atau Petugas Penertiban, dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut:
 - a. untuk Ternak Besar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ekor;
 - b. untuk Ternak Kecil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ekor.
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disetor secara bruto ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain melalui bendaharawan.

- (3) Hasil penerimaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebesar 50% dialokasikan untuk Upah Tangkap Tim atau Petugas Penertiban yang diberikan pada tahun berjalan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim atau Petugas Penertiban, pemiliknya harus menebus selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah di umumkan.
 - (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang sederhana.
4. Pasal 13 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban dengan melibatkan Instansi Vertikal Daerah.
 - (1a) Selain Tim Penertiban, penertiban hewan ternak dapat dilakukan oleh Petugas Penertiban dari Instansi Penegak Peraturan Daerah.
 - (2) Personil keanggotaan dan tugas Tim atau Petugas Penertiban ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga Pasal 14A seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam upaya penertiban hewan ternak dengan melaporkan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban dengan menyertakan bukti pendukung.
- (2) Laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai bukti pendukung berupa foto identitas pelapor dan foto hewan ternak.

- (3) Bagi Masyarakat yang melaporkan hewan ternak berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2), dapat diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Peternak yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan dapat juga di pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda Rp. 10.000.000; (sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 JULI 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 8 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU NOMOR : (.....9/26/2019.....)